

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemanfaatan tanah kas desa oleh warga masyarakat di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan ada tanah kas desa di Kalurahan Sitimulyo melanggar Pasal 59 huruf c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa setiap pengguna Tanah Desa dilarang menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah membangun dan menempati tanah kas desa tersebut sebagai tempat tinggal sebelum keluarnya peraturan yang mengatur tentang penggunaan tanah kas desa. Sehingga pemerintah Kalurahan Sitimulyo tidak bisa berbuat banyak untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya yang diterima. Sedangkan pemanfaatan tanah kas desa yang berada di Kalurahan Baturetno sudah sesuai dengan tujuan pemanfaatan Tanah Desa pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 yang dimana semua tujuan tersebut dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Baturetno.

Kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat sampai saat ini sudah dapat diatasi dengan cara pemerintah desa yang selalu memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang mengelola tanah kas desa. Pemerintah desa juga melakukan kerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bantul

sehingga kendala yang dialami oleh warga masyarakat yang memanfaatkan tanah kas desa di bidang pertanian dapat diatasi dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Kepada Lurah Baturetno untuk dapat terus melakukan inovasi-inovasi terkait pemanfaatan tanah kas desa yang dikelola oleh warga masyarakat sehingga warga masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah kas desa terus bertambah.
2. Kepada Lurah Sitimulyo untuk dapat memberikan sanksi dan solusi terkait permasalahan pemanfaatan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepada aparat-aparat desa untuk lebih meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa secara aktif guna mengurangi penyimpangan pemanfaatan tanah kas desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press.
- Boedi Harsono, 2007, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Perkembangan Pemikiran & Hasilnya sampai menjelang Kelahiran UUPA tanggal 24 september 2007*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
- Dwi Novianto, 2019, *Pengelolaan Tanah Kas Desa*, Derwati Press, Kalimantan Barat
- Gaut Murniatmo, dkk, 1989, *Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Julius Sembiring, 2004, *Pengelolaan Tanah Kas Desa*, Widya Bhumi, Jakarta.
- Muhammad Syahrin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Riau.
- Maria SW. Sumardjono, 2010, *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Melty Taqdir Qodratillah dkk, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Jakarta

- Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI : Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusamedia, Bandung.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka 2002.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Sembiring, J.J., 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta.
- Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Susanto, R., 1983, *Hukum Pertanahan (Agraria)*, Pradya Paramita, Jakarta Pusat.
- Suteki, dkk, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, RAJA Grafindo Persada, Depok.
- Tjahya Supriatna, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria*, Jakarta : Kencana.

## **2. Jurnal**

- Indrianasari, Eufamia Shela, 2020, "Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Bantul." *Ejournal Atma Jaya Yogyakarta*.
- Fitri Rahayu Ningsih Rumbu, 2016, "Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul."
- Haryo Prpto, 2017, "Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016."
- Mubarak, M., 2022, "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Desa Dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 203.
- Maulida Illiyani, 2020, "Polemik Peranahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca Penerbitan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol 22 Nomor 3 Tahun 2020, journal homepage : <https://jmb.lipi.go.id/jmb>.

### **3. Peraturan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembuatan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi Di Daerah

## LAMPIRAN



Lampiran 1. Foto Narasumber Lurah Sitimulyo, Bapak H. Joeni



Lampiran 2. Foto Narasumber Lurah Baturetno, Bapak H. Sarjaka